



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 02

Tahun : 2009

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- bahwa pasar merupakan aset daerah yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta Pendapatan Asli Daerah;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar di Kabupaten Gunungkidul, maka perlu adanya pengaturan mengenai pasar;

- bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M – DAG / PER / 12 / 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 Nomor 29, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya .
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar.

9. Pengunjung Pasar ialah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan atau jasa di Pasar.
10. Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di kawasan pasar maupun tempat umum lainnya yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa los, kios, dan tempat jualan lainnya.
11. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
12. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
13. Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan dikawasan pasar, umumnya berada di halaman pasar dan atau di luar bangunan los/kios.
14. Kawasan Pasar adalah tempat di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima /mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
15. Sarana dan prasarana Pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar berupa bangunan kios, los, tempat ibadah, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
16. Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan yang selanjutnya dapat disebut SKHPTJ adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak pakai tempat jualan.
17. Kartu Bukti Pedagang adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pedagang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Selain pasar-pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

FUNGSI PASAR

Pasal 3

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pasar dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitas perdagangan.
- (2) Tujuan Pengelolaan Pasar adalah :
- a. melestarikan keberadaan pasar tradisional dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah;
 - b. memperoleh pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat keuangan daerah.

BAB V

JENIS, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN KELAS PASAR

Bagian Kesatu

Jenis Pasar

Pasal 5

Berdasarkan jenis komoditas yang diperdagangkan, Pasar dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

1. Pasar Umum;

2. Pasar Hewan;
3. Pasar Unggas; dan
4. Pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.

Bagian Kedua

Pembagian Wilayah

Pasal 6

(1) Pembagian wilayah pengelolaan pasar ditentukan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Wonosari, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Argosari, Wonosari;
 - 2) Pasar Umum Karangtengah, Wonosari;
 - 3) Pasar Unggas Kepek, Wonosari.
- b. Kecamatan Semanu - Karangmojo, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Munggi, Semanu;
 - 2) Pasar Hewan Munggi, Semanu;
 - 3) Pasar Umum Ngenep, Semanu;
 - 4) Pasar Umum Tengeran, Karangmojo;
 - 5) Pasar Umum Wonotoro, Karangmojo;
 - 6) Pasar Umum Wiladeg, Karangmojo;
 - 7) Pasar Umum Grogol, Karangmojo.
- c. Kecamatan Semin - Ngawen, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Mlambang, Semin;
 - 2) Pasar Hewan Kembarsari, Semin;
 - 3) Pasar Umum Kampung, Ngawen;
 - 4) Pasar Umum Sambeng, Ngawen.
- d. Kecamatan Ponjong, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Karangijo, Ponjong;
 - 2) Pasar Umum Jimbaran, Ponjong;
 - 3) Pasar Umum Bedoyo, Ponjong.

- e. Kecamatan Rongkop - Girisubo, meliputi :
- 1) Pasar Umum Baran, Rongkop;
 - 2) Pasar Hewan Pakel, Rongkop;
 - 3) Pasar Umum Ngrancah, Girisubo;
 - 4) Pasar Umum Jepitu, Girisubo;
 - 5) Pasar Hewan Jepitu, Girisubo;
 - 6) Pasar Umum Kasihan, Girisubo.
- f. Kecamatan Tepus - Tanjungsari, meliputi :
- 1) Pasar Umum Ngeplang, Tepus;
 - 2) Pasar Umum Tepus, Tepus;
 - 3) Pasar Umum Menthel, Tanjungsari.
- g. Kecamatan Paliyan – Saptosari – Purwosari - Panggang, meliputi :
- 1) Pasar Umum Trowono, Saptosari;
 - 2) Pasar Hewan Trowono, Saptosari;
 - 3) Pasar Umum Dondong, Saptosari;
 - 4) Pasar Umum Klampok, Purwosari;
 - 5) Pasar Umum Pucung, Saptosari;
 - 6) Pasar Umum Legundi, Panggang.
- h. Kecamatan Playen, meliputi :
- 1) Pasar Umum Ngawu, Playen;
 - 2) Pasar Hewan Ngawu, Playen;
 - 3) Pasar Hewan Siyonoharjo, Playen.
- i. Kecamatan Nglipar - Gedangsari, meliputi :
- 1) Pasar Umum Gedangan, Gedangsari;
 - 2) Pasar Umum Ngalang, Gedangsari
 - 3) Pasar Umum Nglipar, Nglipar;
 - 4) Pasar Umum Wotgaleh, Nglipar.

- (2) Dalam hal terjadi pendirian pasar baru, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan atau alih fungsi pasar, pembagian wilayah pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kelas Pasar

Pasal 7

- (1) Kelas Pasar ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, lokasi pasar, luas pasar, jumlah pedagang, penerimaan retribusi, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelas Pasar dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :
- a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar Kelas II;
 - c. Pasar Kelas III.
- (3) Tata cara dan Penentuan kelas pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR

Bagian Kesatu

Sarana dan prasarana

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana pasar meliputi :
- a. sarana dan prasarana pokok;
 - b. sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Kios;
 - b. Los;
 - c. Tempat Jualan lainnya.
- (3) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa fasilitas selain tempat jualan yang berfungsi memperlancar aktifitas pasar yang terdiri dari :
- a. Kantor;
 - b. Pelataran Parkir;
 - c. Tempat Ibadah;
 - d. M C K;
 - e. Tempat Sampah;
 - f. Penyediaan Jaringan air bersih;
 - g. Jaringan listrik;
 - h. Radio Komunitas Pasar;
 - i. Fasilitas Keamanan;
 - j. Layanan kesehatan;
 - k. Tempat promosi;
 - l. Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pengaturan dan tata cara pemanfaatan sarana dan prasarana pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, dan atau pemindahan pasar.

- (2) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, dan atau pemindahan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persyaratan teknis yang diperlukan.
- (3) Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pembangunan tempat jualan berupa los dan kios dapat dilakukan secara swadaya oleh pedagang atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembangunan atas kios dan los dengan biaya swadaya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penggunaan Tempat Jualan

Pasal 11

Setiap penggunaan tempat jualan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mempunyai SKHPTJ yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila sudah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang lagi dengan kewajiban mengajukan permohonan perpanjangannya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya;
- b. SKHPTJ diterbitkan setelah pedagang menandatangani surat perjanjian dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Hak Pakai Tempat Jualan harus digunakan sendiri oleh pemegang hak dan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. pemegang SKHPTJ melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. pemegang SKHPTJ melanggar ketentuan yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati;
- c. bangunan pasar dihapus, dipindahkan, atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum lainnya.

BAB VII

SYARAT, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Syarat Pedagang Pasar

Pasal 13

- (1) Syarat untuk menjadi pedagang pasar adalah sebagai berikut :
 - a. tercatat sebagai pedagang pasar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar;
 - b. memiliki kartu bukti pedagang yang masih berlaku.
- (2) Kartu bukti pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila sudah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang lagi.
- (3) Tata cara penerbitan dan perpanjangan Kartu Bukti Pedagang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar

Pasal 14

- (1) Pedagang Pasar mempunyai hak :

- a. menggunakan sarana dan prasarana Pasar sesuai dengan peruntukannya;
- b. memperjualbelikan barang atau jasa pada tempat jualan yang menjadi haknya;
- c. memasang papan nama usaha dengan tidak melampaui batas tempat jualan yang menjadi haknya;
- d. mendapatkan perlindungan keamanan.

- (2) Pedagang Pasar mempunyai Kewajiban :

- a. memperjualbelikan barang dan atau jasa sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam Kartu Bukti Pedagang Pasar;
- b. menempati tempat jualan yang telah ditentukan serta melakukan pengurusan hak tempat jualan;
- c. menata dagangan secara rapi, tertib, dan tidak mengganggu aktifitas pedagang lainnya;
- d. membayar retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dalam hal pemasangan papan nama dan peralatan lainnya yang diperlukan, harus sesuai dengan batas tempat jualan yang menjadi haknya;
- f. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta kawasan pasar;
- g. mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pengunjung Pasar

Pasal 15

- (1) Pengunjung Pasar mempunyai hak :

- a. menggunakan Fasilitas Pasar sesuai dengan peruntukannya;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan.

- (2) Pengunjung Pasar mempunyai kewajiban :

- a. membayar retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar selain kios, los, dan tempat jualan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta kawasan pasar.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 16

- (1) Pedagang Pasar dilarang :
 - a. memperjualbelikan, menawarkan barang dan atau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menggunakan los, kios, dan atau tempat jualan lainnya untuk tempat tinggal;
 - c. mengubah dan atau menambah bangunan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. memindahtangankan hak pakai tempat jualan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. melakukan aktifitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak berkaitan dengan aktifitas perdagangan di pasar.
- (2) Pengunjung pasar dilarang :
 - a. menginap dan bertempat tinggal di dalam pasar;
 - b. melakukan perjudian, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, melakukan perbuatan asusila, melakukan kegiatan rentenir, mengemis, mengamen dan atau kegiatan lain yang dapat mengganggu/membahayakan keamanan dan ketertiban umum di dalam pasar dan kawasan pasar;
 - c. melakukan tindak pidana di dalam pasar dan kawasan pasar;
 - d. membakar sampah atau menyalakan api yang mudah menimbulkan kebakaran di dalam pasar dan kawasan pasar;
 - e. membawa binatang buas ke dalam pasar dan kawasan pasar;

- f. membawa kendaraan atau alat pengangkut barang tidak pada tempat yang ditentukan;
- g. merusak dan mengotori pasar dan kawasan pasar.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Pedagang Pasar yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi administrasi secara berjenjang mulai dari pemberian teguran lisan, peringatan tertulis 3 (tiga) kali sampai dengan pencabutan hak pakai tempat jualan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melalui Penyidik POLRI.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam hal pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah dapat membentuk Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kartu Bukti Pedagang Pasar dan Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Bukti Pedagang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1978 Nomor 1 Seri D) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Bukti Pedagang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1988 Nomor 1 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Juni 2009

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009
NOMOR 02 SERI E.**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya apabila kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dilain pihak tuntutan masyarakat akan pelayanan urusan pasar semakin meningkat, sementara dari sisi peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pasar sudah tidak dapat menopang perkembangan perekonomian Kabupaten Gunungkidul.

Seiring dengan perkembangan pesat terutama dengan kehadiran pasar modern di daerah maka pemerintah daerah memandang perlu menata dan mempertahankan keberadaan pasar tradisional.

Guna memenuhi tuntutan keadaan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan pasar-pasar yang ada perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Yang dimaksud dengan disesuaikan adalah apabila terjadi penambahan atau pengurangan pasar, maka dengan sendirinya akan menambah atau mengurangi pasar yang telah ditetapkan dalam rincian pembagian wilayah pengelolaan pasar.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

----- // -----

